

 Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah Page 1-13	Manuscript Submitted 15/02/2025	Manuscript Reviewed 22/02/2025	Manuscript Published 30/03/2025
--	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

BA`I SALAM AGREEMENT AND ITS IMPLEMENTATION IN MODERN MU`AMALAH

AKAD BA`I SALAM DAN IMPLEMENTASINYA DALAM MU`AMALAH MODERN

Ade Salamah ¹

¹ Universitas Islam As-syafi'iyah, Indonesia, adeh77@gmail.com

ABSTRACT

These days, transactions and online trade, or e-commerce, are becoming more and more common. This is because of the accessibility, simplicity, and flexibility that enable people to deal without being limited by time or location. Time and distance are no longer barriers to transactions. Online transactions have ruined people's lives, particularly during the COVID-19 pandemic, when individuals were only allowed to engage in activities outside of their homes and were prohibited from conducting business. So that all activities are carried out online, including shopping. People can find a variety of needs not limited to household needs only but also fashion, beauty and so on. One of the things that characterizes e-commerce/online transactions/online buying and selling is the payment system, which requires customers to pay for the goods they have purchased before the seller ships them. This practice in mua`malah Islam is known as the Ba`i As-salam.

Keyword: *Ba`I Assalam, E-Commerce, Mu`Amalah*

ABSTRAK

Saat ini transaksi dan atau perdagangan secara daring/online atau yang disebut juga dengan *e-commerce* kian marak. Hal ini dikarenakan kemudahan dan fleksibilitas serta aksesibilitas yang memungkinkan masyarakat dapat bertransaksi tanpa terkendala jarak dan waktu. Masyarakat dimanjakan dengan transaksi secara daring ini, terlebih pada saat pandemi covid 19 merebak, dimana masyarakat dibatasi untuk beraktivitas di luar rumah. Sehingga seluruh kegiatan dilakukan secara daring, tidak terkecuali untuk berbelanja. Masyarakat dapat menemukan berbagai macam kebutuhan tidak terbatas pada kebutuhan rumah tangga saja tetapi juga *fashion*, kecantikan dan lain sebagainya. Salah satu hal yang menjadi ciri khas dari *e-commerce*/transaksi daring/jual-beli daring ini adalah dari sistem pembayarannya, yaitu pelanggan harus membayar terlebih dahulu barang-barang yang dibeli dan kemudian penjual akan mengirimkan barang tersebut. Praktek ini dalam *mua`malah* Islam dikenal dengan akad *Ba`i As-salam*.

Kata Kunci: *Ba`I Assalam, E-Commerce, Mu`Amalah*

PENDAHULUAN

Islam adalah ajaran yang bersifat universal dan komprehensif. Universal berarti bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Komprehensif artinya bahwa Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna. Kesempurnaan itu dikarenakan sebagai Agama, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik dari aspek spiritual (ibadah) dan mu`amalah. Sebagai ajaran yang komprehensif, Islam meliputi 3 (tiga) pokok ajaran yaitu Aqidah, Akhlak dan Syariah. Aqidah adalah ajaran yang berkaitan dengan keyakinan umat Islam secara vertikal yaitu keyakinan dan kepercayaan seseorang terhadap Tuhan, Malaikat, Kitab dan rukun Iman lainnya. Akhlak adalah ajaran Islam tentang perilaku baik-buruk, etika dan moralitas.¹

Dua komponen pertama yaitu aqidah dan akhlak bersifat konstan, tidak mengalami perubahan apapun dengan berbedanya waktu dan tempat. Sedangkan Syari`ah senantiasa berubah sesuai dengan taraf dan kebutuhan peradaban umat yang berbeda-beda. Oleh karena itu Syari`at Islam yang dibawa oleh Rasul terakhir mempunyai keunikan tersendiri, yaitu bersifat menyeluruh atau komprehensif dan universal. Komprehensif berarti syari`at Islam tersebut merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dan Khaliknya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinyu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan sebagai aturan main manusia atau *the rules of game* dalam kehidupan sosial.

Muamalah dalam pengertian umum adalah aturan mengenai hubungan antara manusia. Sedangkan dalam pengertian khusus dipahami sebagai aturan Islam tentang kegiatan ekonomi atau yang disebut juga dengan ekonomi Islam. Dalam Islam tidak ada batasan dalam melakukan kegiatan muamalah, asalkan transaksi yang dijalankan sesuai dengan kaidah-kaidah muamalah Islam yaitu menghindari adanya unsur-unsur *Maysir* (tidak pasti dan bersifat untung-untungan), *Gharar* (objek tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, tidak dapat diserahkan), *Haram* (objek tidak halal), dan *Riba* atau disingkat dengan *MAGHRIB* serta transaksi yang *Dzalim* (tidak adil bagi pihak lain). Salah satu bentuk muamalah adalah jual-beli. Dalam jual-beli tidak hanya terjadi perpindahan dan atau peralihan hak atau barang dari penjual dan pembeli, namun lebih dari itu jual-beli menjadi salah satu bentuk interaksi sosial antara masyarakat, serta adanya saling tolong-menolong atau membantu antara penjual dan pembeli guna terpenuhinya kebutuhan hidup. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 275 yang terjemahannya berbunyi:

¹ Tahir Azhari. *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Madinah dan Masa Kini*. (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), hal. 24

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Terjemahan: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.² Dan firman Allah dalam QS. An-nisa (4): 29 yang terjemahannya berbunyi:³

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَّرِيًّا

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu.”

Jual-beli sangat dianjurkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Ada beberapa syarat untuk melakukan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, diantaranya:

- Barang atau uang harus ada yang bisa dijadikan sebagai alat tukar untuk transaksi. Lalu barang atau uang yang dijadikan alat tukar haruslah bersumber halal atau suci.
- Penjual dan pembeli harus dalam keadaan sehat secara jasmani atau rohani, sudah baligh atau dewasa dan transaksi harus dilakukan secara keinginan bukan paksaan.

² Departemen Agama RI, *Al-qur`an dan Terjemahannya*, Syaamil Qur`an, 2011.

³ *Ibid.* h.84.

- c. Dalam jual beli harus ada akad atau ijab qabul antara penjual dan pembeli, contohnya “barang ini saya jual kepada Anda dengan harga 20 ribu rupiah” kemudian pembeli menjawab, “saya setuju dengan harga 20 ribu rupiah.

Jual-beli sendiri banyak macamnya, hal ini dapat dilihat dari akad, cara pembayaran, cara penyerahan barang dan barang yang diperjualbelikan. Saat ini jual beli tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional, yaitu adanya interaksi langsung antara penjual dan pembeli atau bertemunya penjual dan pembeli langsung pada saat transaksi, namun juga dapat dilakukan secara *online* atau *daring*. Fenomena jual-beli *online* ini merupakan salah satu bentuk trend di era digital, dimana *digitalisasi* telah merambah ke seluruh aspek termasuk jual-beli. Menurut syariat jual-beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela.⁴ Menurut TM. Hasbie As-siddieqy jual beli yaitu (menjualkan) sesuatu barang dengan menerima dari padanya harta (benda) atas dasar kerelaan kedua belah pihak.⁵

Dalam prakteknya jual-beli dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu jual-beli yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Jual-beli langsung merupakan aktivitas muamalah dalam transaksi jual-beli barang atau jasa antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara tatap muka secara langsung, pembeli dapat memeriksa barang yang akan dibeli secara langsung dan melakukan penawaran pada saat transaksi. Sedangkan jual-beli secara tidak langsung yaitu suatu aktivitas muamalah antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara tidak langsung dalam hal ini menggunakan media perantara yaitu *handphone* (telpon genggam) yang dalam prakteknya jual-beli secara tidak langsung ini dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Jual-beli model seperti ini dalam mu`amaah modern dikenal dengan jual-beli *online*. Dalam islam, akad jual-beli secara online ini dikenal dengan istilah *ba`i salam*, dimana pembayaran dilakukan di awal setelah akad dilakukan sedangkan penyerahan barangnya dilakukan kemudian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian *Salam* dan *Ba`i Salam*

Jual-beli online ini pada dasarnya dapat dipersamakan dengan jual-beli pesanan. Jual-beli dengan pesanan ini dalam muamalah Islam dikenal dengan *Ba`i Salam*, yaitu menyerahkan suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang spesifikasinya jelas dengan membayar modal diawal sedangkan penyerahan barangnya dilakukan kemudian hari.<sup>6</sup> Menurut Muhammad Syafi`i Antonio *ba`i salam* dapat didefinisikan sebagai pembelian barang yang dikirimkan kemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.⁷

Kata salam berasal dari kata *at-taslim*, kata ini bermakna sebagai *as-salaf* yang bermakna memberikan sesuatu dengan mengharapkan hasil dikemudian hari.

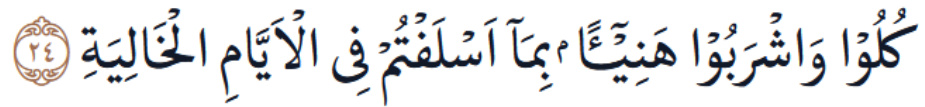
⁴ Suhrawardi K Lubis dan Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2020, h.139

⁵ Hasbi As-Siddiqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1978), h.378.

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Kencana, 2012), h.113.

⁷ Muhammad Syafi`i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2001)

Pengertian ini terkandung dalam firman Allah Swt dalam QS Al-Haqqah (69): 24 yang terjemahannya berbunyi:



Terjemahan: “(kepada mereka dikatakan),” *Makanlah dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu*”.⁸

Salam sendiri secara etimologi artinya pendahuluan, sedangkan secara terminologi *salam* adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual-beli dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual, dimana syarat-syarat tersebut diantaranya adalah mendahulukan pembayaran pada waktu di akad majlis (akad disepakati). Pengertian *salam* menurut ulama fikih yaitu : *pendapat pertama* dikemukakan oleh Kamaluddin bin Al-Hamman dari mazhab Hanafiah yang mengatakan bahwa sesungguhnya pengertian *salam* menurut syara’ adalah jual beli tempo tunai. *Pendapat kedua*, dari Syafi’iyah dan Hanabilah memberikan definisi bahwa *salam* suatu akad atas barang yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian dengan pengerahan tempo dengan harga yang diserahkan di majelis akad. *Pendapat ketiga*, dari Malikiyah memberikan definisi bahwa *salam* adalah jual beli dimana modal (harga) dibayar di muka, sedangkan barang diserahkan dibelakang.

Adapun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual-beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang, dimana barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk fungible (barang yang dapat di perkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya) lainnya.⁹ Pengertian *salam* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.05/DSN-MUI/IV/2000 adalah jual-beli barang dengan cara memesan dan pembayaran harga dimuka dengan syarat tertentu.¹⁰

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa *salam* adalah salah satu bentuk jual beli dimana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.¹¹

Salam merupakan bentuk jual-beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari (advanced payment atau forward buting sales) dengan harga,

⁸ Sumantri, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli As-salam*, Jurnal Muamalah Vol.2 No.1, (2016), h.51.

⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Islam. Pasal 20 ayat (34).

¹⁰ Fathurrahman Djamil. *Penerapan Hukum Perjanjiandalam transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika.2013) h.132

¹¹ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: AMZAH. 2013) h. 242-243

spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas dan disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

2. Dasar Hukum Ba`i Salam

a. Dalil Al-qur`an

Dalam Surat Al-baqarah: 2 (282) yang terjemahannya berbunyi: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”*.¹²

b. Hadist

Hadis riwayat Bukhari dari Ibn Abbas, Nabi bersabda: *“Barang siapa melakukan salaf (Salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui”* (HR. Bukhari, Sahih al-Bukhari).

c. Ijma Ulama

Ibnu Mundzir mengatakan bahwa semua Ulama sepakat bahwa salam hukumnya boleh dilakukan. Dalam mausu`ah al-Um, Imam Syafi`I berkata mengenai Ijma` Ulama tentang kebolehan salam sebagai berikut: *“...salaf / salam boleh sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dan tidak ada perbedaan di kalangan para Ulama sebagaimana saya ketahui”*

d. Kaidah Fikih

Artinya: *“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”* Dari berbagai landasan di atas, jelaslah bahwa akad *salam* diperbolehkan sebagai kegiatan bemuamalah sesama manusia.

e. Fatwa

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam. Dari berbagai landasan di atas, jelaslah bahwa akad *salam* diperbolehkan sebagai kegiatan bemuamalah sesama manusia.

3. Rukun Ba`i Salam

Adapun rukun jual beli *salam* menurut jumhur ulama, selain hanafiyah, terdiri atas:¹³

a. Orang yang berakad harus baligh dan berakal.

b. Objek jual beli *salam*, yaitu barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, waktu harus jelas, dan harganya harus jelas serta diserahkan diwaktu akad.

c. *Ijab* dan *Qabul*.

Ijab menurut Hanafiah, Malikiyah, dan Hanabilah menggunakan lafal *salam* dan *ba`i*. seperti ucapan pemesan *“saya pesan barang ini”* kemudian di jawab oleh pihak lain yang dimintai pesanan *“saya terima pesanan itu”*. Akan tetapi, menurut Imam Zufar dan Syafi`iyah, *salam* tidak sah kecuali menggunakan lafal *salam* atau *salaf*. Untuk lafal *ba`i* dikalangan Syafi`iyah ada dua pendapat, sebagian lagi

¹² Departemen Agama R.I. *Al-Qur`an dan Terjemahan*. (Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro. 2011) h: 37.

¹³ H Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*.(Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007) h.149

mengatakan boleh (sah), karena *salam* merupakan salah satu bagian dari jual beli.¹⁴

Rukun jual beli *Salam* menurut Wahbah Az-Zuhailly yaitu :¹⁵

- a. *Muslam* atau pembeli
- b. *Muslam Ilayhi* atau penjual
- c. Modal atau uang
- d. *Muslam Fihi* atau barang
- e. *Sighot* atau ucapan

Sedangkan jika merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Be-li *Salam*, telah diatur ketentuan rukun dan syarat serta hal lainnya terkait *Salam* ini dalam tataran konseptual dan aplikasinya. **Rukun** dari akad *salam* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu: ¹⁶

1. *Muslam* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang,
2. *Muslam ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok atau memproduksi barang pesanan.
3. Objek akad, yaitu barang atau hasil produksi (*muslam fiih*) dengan spesifikasinya
4. Harga (*tsaman*).
5. *Shigat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

4. Syarat *Ba`i Salam*

Dalam Pasal 103 ayat (1-3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari`ah menyebutkan syarat *salam* sebagai berikut:

1. Jual beli *salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas sudah jelas.
2. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran.
3. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

Wahbah Zuhailly memperinci lebih lanjut mengenai persyaratan *salam*, khususnya syarat modal dan barang sebagai berikut:

1. Syarat Modal

Modal dalam *salam* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Harus jelas jenisnya, misalnya satuan rupiah, dolar atau mata uang lainnya bila modal berupa uang tunai; bisa juga barang yang bernilai dan terukur, misalnya satuan kilo gram atau satuan meteran dan sejenisnya bila modal berupa barang.
- b. Harus jelas macamnya, bila dalam suatu negara terdiri dari beberapa mata uang. Bila modal berupa barang, misalnya beras, harus jelas beras jenis apa.
- c. Harus jelas sifat dan kualitasnya, baik sedang atau buruk, ketiga syarat ini untuk menghindari ketidak jelasan modal yang diberikan pembeli kepada penjual, sehingga mencegah terjadinya perselisihan di antara penjual dan pembeli.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich. *Op.Cit.* h.245

¹⁵ Muhammad Syafi`i Antonio, *Op.Cit.* h.109

¹⁶ Website DSN : <https://dsnemui.or.id/>

- d. Harus jelas kadar modal bila modal memang suatu yang berkadar. Hal ini tidak cukup dengan isyarat, harus jelas dan eksplisit.
 - e. Modal harus segera diserahkan dilokasi akad atau transaksi sebelum kedua belah pihak berpisah, apabila kedua belah pihak berpisah sebelum pemesanan memberikan modal, maka akad dianggap rusak dan tidak sah.
2. Syarat barang yang dipesan.
- Barang yang menjadi objek jual beli *salam* harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Harus jelas jenisnya, seperti beras, jagung dan sejenisnya.
 - b. Harus jelas macamnya, seperti beras rojo lele, pandan wangi dan sejenisnya.
 - c. Harus jelas sifat dan kualitasnya, seperti Beras IR yang bagus, sedang atau yang berkualitas rendah.
 - d. Harus jelas kadarnya, seperti dalam satuan kilo gram, takaran, centi meter, bilangan atau satuan ukuran-ukuran lainnya.
 - e. Barang tidak dibarter dengan jenis barang sejenis yang akan menyebabkan terjadinya riba *fadl*.
 - f. Barang yang dipesan harus dapat dijelaskan spesifikasinya, apabila barang tidak dapat dijelaskan spesifikasinya, seperti mata uang rupiah atau dirham, maka *salam* tidak sah.
 - g. Penyerahan barang harus diwaktu kemudian, tidak bersamaan dengan penyerahan harga pada saat terjadinya akad, bila barang diserahkan langsung maka tidak disebut *salam*, akan tetapi jual beli biasa, menurut ulama Hanafiyah jangka waktu *salam* adalah sekitar satu bulan, sementara menurut Malikiyah sekitar setengah bulan atau 15 hari, karena jangka waktu tersebut yang umum terjadi pada pemesanan barang.
 - h. Kadar objek akad dalam *salam* harus jelas dan pasti, karena kedua belah pihak atau salah satunya.
 - i. Tempat penyerahan barang harus jelas, ini adalah persyaratan menurut Hanafiyah.
 - j. Objek akad *salam* atau barang yang diperjual belikan merupakan barang yang dapat dijelaskan sifat, jenis, kadar, macam dan kualitasnya.

5. Jenis Akad *Salam*

Ada dua jenis dari akad *Salam* :

a. Salam biasa

Salam biasa adalah transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Ini yang terjadi pada skala kecil, biasanya transaksi penjualan dalam masyarakat, pasar tradisional, atau di medsos serta lainnya. Jadi dalam transaksi salam ini hanya terjadi diantara dua orang yaitu si penjual dan si pembeli. Berbeda

dengan salam paralel yang melibatkan pihak ketiga sebagai penyedia barang (*supplier*).

b. Salam paralel

Salam paralel adalah akad *Salam* yang dilakukan dua transaksi *Salam* yaitu antara pemesanan pembeli dan penjual serta antara penjual dengan pemasok (*supplier*) atau pihak ketiga lainnya. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan si penjual memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut.¹⁷

6. Perbedaan Jual-Beli *Salam* dengan Jual-Beli Biasa

Pada prinsipnya semua syarat-syarat jual-beli biasa terdapat dalam jual-beli *Salam*. Namun terdapat perbedaan antara keduanya. Diantaranya:¹⁸

1. Dalam jual beli *Salam*, perlu ditetapkan periode pengiriman barang, yang dalam jual beli biasa tidak perlu.
2. Dalam jual beli *Salam*, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual; yang dalam jual beli biasa tidak dapat dijual.
3. Dalam jual beli *Salam*, hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual, yang dalam jual beli biasa, segala komoditas yang dapat dimiliki bisa dijual, kecuali yang dilarang oleh Alquran dan Hadis.
4. Dalam jual beli *Salam*, pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak; yang dalam jual beli biasa, pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung.

Walaupun terdapat beberapa perbedaan antara jual beli *Salam* dengan jual beli biasa, namun keduanya sama-sama dalam kategori jual beli dalam hukum perdata, yang membedakan hanya beberapa mekanismenya saja. Hukum jual beli di Indonesia telah lama diatur di dalam KUHPerdata yang terdapat pada Buku Ketiga Bab V tentang Jual Beli pada Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdata.¹⁹ Pengertian jual beli menurut KUHPerdata terdapat pada Pasal 1457 yaitu : "*Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan*". Dan pada Pasal 1458 : "*Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.*"

7. Ba`i *Salam* Dalam Mu`amalah Modern

¹⁷ Moh Syaiful Suib, —*Implikasi Force Majeure pada Akad Perspektif Ushul Fiqh dan Fiqh (Studi pada Akad Salam)*, Profit, Vol.2, No. 2 (2018). h. 56.

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2015. h. 115-116.

¹⁹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Dalam praktek mua`alah modern, ba`i *Salam* dikenal juga dengan jual-beli online atau *online shopping*. Jual-beli online merupakan akad jual-beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik baik berupa barang maupun jasa. Definisi jual-beli online yaitu transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa bertemu langsung untuk melakukan negosiasi dan transaksi jual-beli yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti, chat, telpon, sms dan lain-lain. Jual-beli online dikategorikan sebagai jual-beli non tunai, karena dalam sistem jual-beli ini, ketika terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka penjual meminta kepada pembeli untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu, setelah itu barang yang dipesan akan dikirim.²⁰

Dalam hukum Islam jual-beli jenis ini diperbolehkan, sepanjang memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Jual-beli sendiri dalam Islam termasuk salah satu bentuk mu`alah. Mu`alah yaitu aktivitas kegiatan tukar menukar barang yang memberikan manfaat tertentu kepada seseorang. Muamalah dasarnya memiliki banyak sekali kegiatan sehingga umat Islam bisa memilih jenis-jenis muamalah yang sesuai dengan manfaatnya. Diantara jenis-jenis mu`alah selain jual-beli yaitu :

1. Khiyar, merupakan transaksi muamalah yang di mana dalam kondisi ini penjual dan pembeli bisa melanjutkan transaksi atau tidak. Khiyar memberikan kebebasan untuk penjual atau pembeli sebelum menentukan transaksi agar tidak ada penyesalan dari kedua belah pihak.
2. Mukhabarah adalah transaksi yang berkaitan dengan pembagian sebuah ladang atau sawah yang dalam pembagian tersebut bisa disesuaikan dengan kesepakatan yang sudah disetujui.
3. Muzara`ah merupakan transaksi yang berupa kerjasama dalam bidang pertanian. Dalam kerjasama dalam bidang pertanian tersebut seseorang yang mengelola sawah akan menyediakan benih dan membagi hasilnya dengan pemilik sawah sesuai kesepakatan.
4. Musaqah merupakan kerjasama yang merujuk kepada bidang perkebunan. Dalam hal ini pemilik perkebunan akan memberikan tanah untuk dikelola oleh petani. Lalu pembagian hasil panen akan disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak.
5. Utang-Piutang merupakan transaksi yang dilakukan oleh peminjam yang meminjam dengan menyerahkan suatu barang sebagai jaminan kepada pemberi hutang. Setelah peminjam melunasi hutang, barang tersebut dikembalikan kepada pemberi hutang.
6. Syirkah merupakan transaksi muamalah yang di mana kedua belah pihak atau lebih bersepakat untuk mendirikan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Ada beberapa jenis syirkah, seperti syirkah `abdan, syirkah `inan, syirkah wujuh, dan syirkah mufawadiah.

²⁰ Isnawati, *Jual-beli Online Secara Syariah*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), h.8.

7. Ihyaul Mawat (membuka lahan baru) merupakan upaya seseorang dalam mengelola tanah yang sebelumnya tidak tergarap. Proses ini melibatkan tanda-tanda dan kesanggupan serta alat yang cukup untuk mengelola tanah yang belum pernah dikelola sebelumnya.²¹

Sebagaimana kaidah *ushul fiqh* dalam muamalah yaitu hukum asal muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang secara tegas melarangnya atau mengharamkannya. Saat ini dalam tataran aplikatif masyarakat modern akad *Ba`i Salam* diadopsi dengan istilah *online shopping*, *e-commerce* dan lain-lain. Pada dasarnya transaksi *e-commerce* sama halnya dengan jual beli biasa pada umumnya, namun perbedaan terletak pada media dalam melakukan transaksi tersebut yang berupa jaringan elektronik komputer atau media elektronik lainnya. Dalam transaksi *e-commerce* transaksi jual beli yang telah disepakati akan dilanjutkan kepada ekspedisi pengiriman barang, karena biasanya para pelaku transaksi *online* ini bertempat pada jarak yang berjauhan. Dalam ekonomi Islam akad pesanan barang dengan pembayaran uang dimuka itu disebut dengan *Bai Salam*, maka dari itu sedikit banyak antara *e-commerce* dengan *Bai Salam* memiliki persamaan antara keduanya.

Baik *Bai Salam* maupun *e-commerce* sama-sama merupakan aktivitas jual beli. Maka seperti halnya transaksi jual beli, disyaratkan paling tidak ada 4 hal yang harus terpenuhi; yaitu pembeli, penjual, alat tukar (uang), dan barang yang diperjualbelikan atau obyek transaksi. Hanya saja, pada transaksi *e-commerce* maupun *Bai Salam* obyek transaksi ditangguhkan penyerahannya walaupun telah terjadi kesepakatan jual beli antara penjual dan pembeli. Setidaknya inilah persamaan mendasar antara *e-commerce* dan *Bai Salam*.

Untuk mengakomodir kepentingan masyarakat terkait *ba`i Salam* ini, Dewan Syari`ah Nasional –Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah mengeluarkan fatwa No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam. Fatwa ini sebagai jawaban dari para *mufti* atas permasalahan konkrit yang ada di masyarakat dan sebagai bukti bahwa perlunya masyarakat muslim memiliki rujukan dalam kehidupan sehari-hari. Fatwa ini sekaligus sebagai pedoman bagi masyarakat muslim agar tidak ragu dalam mengambil keputusan untuk melakukan transaksi bisnis maupun transaksi di lembaga keuangan.

Fakta sejarah menunjukkan bahwa pemikiran dan praktek ekonomi Islam khususnya akad *ba`i salam* telah ada sejak ribuan tahun silam, tepatnya sejak Islam diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW. *Salam* diperbolehkan oleh Rasulullah Saw. dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tujuan utama dari jual beli *Salam* adalah untuk memenuhi kebutuhan para petani kecil yang memerlukan modal untuk memulai masa tanam dan untuk menghidupi keluarganya sampai waktu panen tiba. Setelah pelarangan riba, mereka tidak dapat lagi mengambil pinjaman ribawi untuk keperluan ini sehingga diperbolehkan bagi mereka untuk menjual produk pertaniannya

²¹ <https://tazkia.ac.id/en/berita/populer/614>, Pengertian Muamalah dan Jenis-jenisnya yang Jarang diketahui. Diakses tanggal 07 April 2025 jam.20.57 wib.

di muka. *Salam* bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima pembayaran di muka. *Salam* juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga dengan akad *Salam* lebih murah daripada harga dengan akad tunai.

Transaksi *Salam* sangat populer pada zaman Imam Abu Hanifah (80-150 AH/699-769 AD). Imam Abu Hanifah merupakan salah satu pemikir ekonomi Islam beserta konsep-konsep yang dihasilkannya. Buah pemikiran Beliau yang cukup termashur adalah tentang **Konsep Salam**. Imam Abu Hanifah meragukan keabsahan kontrak tersebut yang mengarah pada perselisihan. Oleh karena itu, beliau berusaha menghilangkan kemungkinan adanya perselisihan dengan merinci lebih khusus apa yang harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas di dalam kontrak, seperti jenis komoditi, mutu kuantitas, serta tanggal dan tempat pengiriman.²²

KESIMPULAN

Akad *ba`i Salam* merupakan salah satu bentuk transaksi jual-beli dalam Islam yang telah ada sejak zaman Rasulullah Saw. Akad ini memungkinkan penjual untuk menjual barang yang belum ada atau belum produksi kepada pembeli dengan harga yang telah disepakati, dan pembeli membayar harga tersebut secara tunai pada saat transaksi. Implementasi akad *ba`i salam* dapat dilakukan dalam berbagai hal seperti pembiayaan pertanian, perkebunan, pembiayaan proyek dan lain-lain.

Dewan Syariah Nasional –Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai jenis akad ini yaitu fatwa No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam. Dalam implementasinya, akad *ba`i salam* harus memenuhi beberapa kondisi atau syarat sebagaimana yang sudah dijelaskan. Dalam praktek muamalah modern, akad *ba`i salam* diadopsi dalam bentuk online shopping, e-commerce dan lain sebagainya. Dengan demikian akad *ba`i salam* dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan dapat membantu meningkatkan kegiatan ekonomi dan perdagangan dalam masyarakat.

²² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2007), h. 90-91.

REFERENSI

- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada.
- As-Siddiqy, Hasbi. (1978) *Hukum-hukum Fiqh Islam*. Jakarta, Bulan Bintang.
- Azhari, Tahir. (1992). *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Madinah dan Masa Kini*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Departemen Agama R.I. (2011). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro.
- Djamil, Fathurrahman. (2013). *Penerapan Hukum Perjanjian dalam transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haroen, H Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Isnawati. (2018). *Jual-beli Online Secara Syariah*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing.
- Lubis, Suhrawardi K dan Farid Wajadi.(2020). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Kompilasi Hukum Ekonomi Islam. Pasal 20 ayat (34).
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Jakarta, Kencana.
- Suib, Moh Syaiful, (2018). *Implikasi Force Majeure pada Akad Perspektif Ushul Fiqh dan Fiqh (Studi pada Akad Salam), Profit*, Vol.2, No. 2.
- Sumantri. (2016). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli As-salam*, Jurnal Muamalah Vol.2 No.1.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Wardi Muslich, Ahmad. (2013). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH.
- <https://dsnemui.or.id/>
- <https://tazkia.ac.id/en/berita/populer/614>, *Pengertian Muamalah dan Jenis-jenisnya yang Jarang diketahui*. Diakses tanggal 07 April 2025 jam.20.57 wib.